



P U T U S A N
No. 38/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO

lahir di Tual , umur 21 Tahun / 09 Agustus 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Natuna Kabupaten Merauke, agama Islam, pekerjaan : Supir Taxi , pendidikan : SMP ;

ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT

lahir di Merauke , umur 25 Tahun / 22 Juni 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Natuna Kabupaten Merauke , agama Kristen Katholik, pekerjaan : Buruh Bangunan , pendidikan : SMP ;

Para terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ; -
4. Hakim, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 04 Mei 2012

sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 130 Mei 2012, No.Reg.Perk: PDM: 35/Mrk/Ep.2/03/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I Maryono Faisal Kebubun alias Maryo, Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam Pidana 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yohanes Ndiken dan Terdakwa II Tobias Gebze karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helem warna putih merek INKG dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM-77/Mrk/Ep.2/08/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, bertempat di Jalan Natuna Kabupaten Merauke tepatnya di depan mesjid atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI yang menyebabkan luka”**,Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET duduk-duduk di Simpang jalan natuna Kab. Merauke lalu pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET hendak pulang kerumah terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO namun dalam perjalanan pulang, terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO melihat saksi korban yang saat itu sedang duduk diatas motornya yang diparkir digang masuk depan mesjid sambil terdakwa I MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET masuk melewati gang mesjid tersebut, tidak lama kemudian terdakwa MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO datang menghampiri saksi korban dimana saat itu terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO membawa rantai yang menyerupai rantai sepeda dengan panjang 50 cm lalu berkata kepada saksi korban **“ Ko liat-liat apa tadi, ko tidak tau saya, saya ini bari keluar dari lembaga tadi”** lalu saksi korban menjawab **“saya tidak lihat-lihat kamu”** kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal dan dililit dengan rantai sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai dagu sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setelah itu terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukul saksi korban lagi namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dengan cara menangkap tangan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, kemudian saksi YUDO dan saksi SLAMET mencoba meleraikan/memisahkan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dan saksi korban namun terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO tetap memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan mengenai muka saksi korban, kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT saat itu sedang dalam perjalanan ke rumah terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO sedang berkelahi kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak (satu) kali kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT melihat ada sebuah helm merk INK kemudian terdakwa mengambil helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut ke arah saksi korban sehingga mengenai bagian belakang badan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT memukulkan helm lagi dengan menggunakan kedua tangan kanan secara berulang kali dari arah atas ke bawah hingga mengenai kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO terlepas dari genggaman tangan saksi korban kemudian Terdakwa MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukulkan rantai tersebut dengan tangan kanan dan mengenai bagian muka saksi korban sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi korban terjatuh dan mengakibatkan saksi korban pingsan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 353/VR/019/2009 tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr.MARIO D. SIMATUPANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet leher kiri, leher kanan dan leher tengah
 - Luka lecet dagu kiri
 - Luka lecet testa kiri, testa kanan dan testa tengah

Kesimpulan : Kelainan-Kelainan tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, bertempat di Jalan Natuna Kabupaten Merauke tepatnya di depan mesjid atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI”**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET duduk-duduk di Simpang jalan natuna Kab. Merauke lalu pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET hendak pulang kerumah terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO namun dalam perjalanan pulang, terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO melihat saksi korban yang saat itu sedang duduk diatas motornya yang diparkir digang masuk depan mesjid sambil terdakwa I MARYO bersama dengan saksi YUDO dan saksi SLAMET masuk melewati gang mesjid tersebut, tidak lama kemudian terdakwa MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO datang menghampiri saksi korban dimana saat itu terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO membawa rantai yang menyerupai rantai sepeda dengan panjang 50 cm lalu berkata kepada saksi korban **“ Ko liat-liat apa tadi, ko tidak tau saya, saya ini bari keluar dari lembaga tadi”** lalu saksi korban menjawab **“saya tidak lihat-lihat kamu”** kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal dan dililit dengan rantai sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai dagu sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukul saksi korban lagi namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dengan cara menangkap tangan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, kemudian saksi YUDO dan saksi SLAMET mencoba melerai/memisahkan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dan saksi korban namun terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO tetap memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan mengenai muka saksi korban, kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT saat itu sedang dalam perjalanan ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO sedang berkelahi kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak (satu) kali kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT melihat ada sebuah helm merk INK kemudian terdakwa mengambil helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut ke arah saksi korban sehingga mengenai bagian belakang badan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT memukulkan helm lagi dengan menggunakan kedua tangan kanan secara berulang kali dari arah atas ke bawah hingga mengenai kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO terlepas dari genggam tangan saksi korban kemudian Terdakwa MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukulkan rantai tersebut dengan tangan kanan dan mengenai bagian muka saksi korban sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi korban terjatuh dan mengakibatkan saksi korban pingsan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 353/VR/019/2009 tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr.MARIO D. SIMATUPANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet leher kiri, leher kanan dan leher tengah
 - Luka lecet dagu kiri
 - Luka lecet testa kiri, testa kanan dan testa tengah

Kesimpulan : Kelainan-Kelainan tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Marthen Hermawan Tjong alias Heri dibawah **Janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / Pengroyokan yang terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab.Merauke (di



depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;

- Bahwa para terdakwa melakukan pengroyokan dengan menggunakan rantai, helm, dan tanganya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.00 wit saksi korban mengantar saksi MAFA pulang dari jalan Seringgu kerumahnya di Jalan Natuna, kemudian saksi korban cerita-cerita dengan saksi MAFA setelah itu ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) motor lewat kemudian terdakwa I melotot dan melihat saksi korban dan menghampiri saksi korban dan mengatakan “ko liat-liat apa tadi, ko tidak tau saya, saya ini baru keluar dari lembaga tadi” kemudian saksi korban mengatakan “saya tidak lihat-lihat kamu” kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan di lilit dengan rantai mengenai pada bagian dagu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa I memukul lagi saksi korban dengan rantai namun rante tersebut ditangkap oleh saksi korban sehingga keduanya saling tarik rante, laul terdakwa I terdakwa I menyuruh temanya untuk memanggil kakaknya, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN Alias EPOT memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan merasa tidak puas terdakwa II memukuli lagi saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang saksi korban, dan saat sedang memukul datang dua anggota brimob meleraikan perkelahian itu.
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka robek pada hidung bagian dalam, pipi sebelah kiri, bibir atas dan bawah, memar pada dagu sebelah kiri, bibir luka gores pada leher, luka memar pada punggung sebelah kanan dan luka lecet pada kaki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian.

2. Saksi Slamet Budi Yono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/Pengroyokan yang terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, dan terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT**;
- Bahwa awalnya saksi Slamet Budi Yono bersama-sama dengan Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo dan saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO karena sebelumnya sedang minum-minum kemudian saksi saksi Slamet Budi Yono, saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO dan Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo jalan menuju rumah terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo namun ditengah perjalanan bertemu dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** bersama dengan perempuan yang bernama Rahma Mafa alias Mafa, setelah sampai dirumah terdakwa I (Maryono Faisal kebubun alias Maryo) , kemudian kembali menuju saksi korban (**MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**) dan menganiaya saksi korban (**MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**) kemudian datang Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot dan ikut menganiaya saksi korban (**MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**) ;
- Bahwa Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo memukul saksi korban (**MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**) dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot memukul saksi korban (**MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**) dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) buah Helm ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yodokus Ngamerubun alias Yudo, Dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/Pengroyokan yang terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** ;
- Bahwa awalnya saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO bersama-sama para terdakwa dan saksi SLAMET DUDUK disimpang 4 (empat) Jalan Natuna sekitar pukul 19.00 wit kemudian saksi dan saksi lainnya pergi ke rumah **terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dalam perjalanan ada motor yang diparkir di pinggir jalan dan ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan , setelah sampai di rumah terdakwa I Maryono Faisal Kebubun alias maryo kemudian saksi dengan saksi Slamet keluar rumah dengan maksud untuk kedepan , setelah ditempat kejadian saksi melihat terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** sedang tarik menarik rantai, kemudian saksi langsung menarik rantai kemudian datang terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung memukul saksi korban dengan tangan secara bertubi-tubi, kemudian saksi meleraikan dengan cara mendorong terdakwa II Albnertus Kebubun alias Epot namun saksi tidak bisa mencegahnya, dan Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot sempat terjatuh dan bangun lagi kemudian memukul saksi korban, tidak lama kemudian datang orang-orang meleraikan dan saksi melihat saksi korban sudah terjatuh dan tertidur di jalan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Rahma Mafa alias Mafa , Dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/Pengroyokan yang terjadi Senin tanggal 16



Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 januari 2012 sekitar pukul 21.30 Wit saksi berdiri diatas aspal sedang cerita-cerita dengan saksi korban , saat itu saksi korban sedang duduk-duduk diatas motor dan saksi korban sedang parkir motornya dalam keadaan serong dibadan jalan tanah menuju Masjid dan jika ada motor lain yang melintas bisa melewati jalan tersebut, setelah itu ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) motor lewat kemudian terdakwa I melotot dan melihat saksi korban mengatakan “ Kenapa “ kemudian mereka jalan terus tidak lama kemudian mereka datang lagi dan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan membawab rantai langsung marah-marah karena merasa tertantang Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** menarik baju saksi korban dan memukulkan rantai kearah saksi korban namun saksi korban melawan dengan menangkap rantai tersebut kemudian Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kemudian datang terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung menarik saksi korban dan melempar saksi korban kearah pagar seng kemudian memukul saksi korban dengan menggunakn tangan kanan, setelah pengeroyokan datanglah 2 (dua) orang anggota Brimob untuk melerai ;
- Bahwa akibat penganiayan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pergelangan tangan kanan bagian bawah, luka pada pergelangan tangan tengah dan luka pada punggung sebelah kiri ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Masalah Pengeroyokan yang mengakibatkan orasng lain luka ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/Pengroyokan yang terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**;
- Bahwa awalnya terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo bersama-sama saksi Slamet Budi Yono dan saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO karena sebelumnya sedang minum-minum kemudian saksi saksi Slamet Budi Yono, saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO dan Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo jalan menuju rumah terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo namun ditengah perjalanan bertemu dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** bersama dengan perempuan yang bernama Rahma Mafa alias Mafa kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo melotot dan melihat saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mengatakan “ Kenapa “ kemudian mereka jalan terus tidak lama kemudian mereka datang lagi dan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan membawa rantai yang menyerupai rantai sepeda dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu berkata kepada saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**: “ Ko lait-liat apa tadi, ko tidak tahu saya, saya ini baru keluar dari lembaga tadi “ lalu saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** mengatakan “ saya tidak liat kamu “ kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal dan dililit dengan rantai sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dagu sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** setelah itu terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** lagi namun saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** menangkis pukulan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap tangan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO**, kemudian saksi Yudo dan saksi Slamet coba meleraikan / memisahkan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** namun terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** tetap memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai muka saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**, kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot yang saat itu sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** melihat adik terdakwa II yakni terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** sedang berkelahi kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung mendatangi saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dan langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mempergunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengayunkan tangan kanan dari arah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot melihat ada sebuah helm merk INK kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengambil Helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut kearah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sehingga mengenai bagian belakang saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot memukulkan helm lagi dengan mempergunakan tangan kanan secara berulang kali dari arah atas kebawah hingga mengenai kepala saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan posisi tangan kanan mengepal secara berulang kali dan mengenai pada tubuh saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**, kemudian rantai milik terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** terlepas dari genggam tangan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** memukulkan rantai tersebut dengan tangan kanan dan mengenai muka saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** terjatuh ;

KETERANGAN TERDAKWA II: didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ;
- Bahwa awalnya terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot hendak menuju rumah terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** untuk menyuruhnya menjemput istri terdakwa yang datang dari Tual, ketika diperjalanan tetapnya di jalan Natuna karena ada orang-orang ribut-ribut kemudian terdakwa turun dari motor dan melihat adik terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** sedang berkelahi kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung mendatangi saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dan langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mempergunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengayunkan tangan kanan dari arah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot melihat ada sebuah helm merk INK kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengambil Helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut kearah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sehingga mengenai bagian belakang saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali , kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot memukulkan helm lagi dengan mempergunakan tangan kanan secara berulang kali dari arah atas kebawah hingga mengenai kepala saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengerojukan terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**;
- Bahwa awalnya terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo bersama-sama saksi Slamet Budi Yono dan saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO karena sebelumnya sedang minum-minum kemudian saksi saksi Slamet Budi Yono, saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO dan Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo jalan menuju rumah terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo namun ditengah perjalanan bertemu dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** bersama dengan perempuan yang bernama Rahma Mafa alias Mafa kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo melotot dan melihat saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mengatakan “ Kenapa “ kemudian mereka jalan terus tidak lama kemudian mereka datang lagi dan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan membawa rantai yang menyerupai rantai sepeda dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu berkata kepada saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**: “ Ko lait-liat apa tadi, ko tidak tahu saya, saya ini baru keluar dari lembaga tadi “ lalu saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** mengatakan “ saya tidak liat kamu “ kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal dan dililit dengan rantai sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dagu sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** setelah itu terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** lagi namun saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** menangkis pukulan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan menangkap tangan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Yudo dan saksi Slamet coba meleraikan / memisahkan terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dengan saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI namun terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO tetap memukul saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai muka saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI, kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot yang saat itu sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO melihat adik terdakwa II yakni terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO sedang berkelahi kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung mendatangi saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI dan langsung memukul saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI dengan mempergunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengayunkan tangan kanan dari arah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot melihat ada sebuah helm merk INK kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengambil Helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut kearah saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI sehingga mengenai bagian belakang saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot memukulkan helm lagi dengan mempergunakan tangan kanan secara berulang kali dari arah atas kebawah hingga mengenai kepala saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukul saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI dengan posisi tangan kanan mengepal secara berulang kali dan mengenai pada tubuh saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI, kemudian rantai milik terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO terlepas dari genggamannya tangan saksi korban MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI kemudian Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO memukulkan



rantai tersebut dengan tangan kanan dan mengenai muka saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** terjatuh

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat mempersalahkan para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ataukah tidak ?

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan secara Kumulatif yaitu dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi , tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya serbagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Yang mengakibatkan luka ;

Mengenai Unsur I Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang siapa yang dimaksud Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** yang identitasnya diakui para terdakwa dan selama persidangan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang-orang yang dewasa, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur II Dengan sengaja bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen Hermawan Tjong alias Heri, saksi Slamet Budi Yono, saksi Yudokus Ngamerubun alias Yudo , dan saksi Rahma Mafa alias Mafa bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**;

Bahwa awalnya terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo bersama-sama saksi Slamet Budi Yono dan saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO karena sebelumnya sedang minum-minum kemudian saksi saksi Slamet Budi Yono, saksi YUDOKUS NGAMERUBUN alias YUDO dan Terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo jalan menuju rumah terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo namun ditengah perjalanan bertemu dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** bersama dengan perempuan yang bernama Rahma Mafa alias Mafa kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo melotot dan melihat saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mengatakan “ Kenapa “ kemudian mereka jalan terus tidak lama kemudian mereka datang lagi dan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan membawa rantai yang menyerupai rantai sepeda dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu berkata kepada saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**: “ Ko lait-liat apa tadi, ko tidak tahu saya, saya ini baru keluar dari lembaga tadi “ lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI mengatakan “ saya tidak liat kamu “ kemudian terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal dan dililit dengan rantai sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dagu sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** setelah itu terdakwa I Maryono Faisal kebubun alias Maryo memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** lagi namun saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** menangkis pukulan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan menangkap tangan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO**, kemudian saksi Yudo dan saksi Slamet coba meleraikan / memisahkan terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** dengan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** namun terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** tetap memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunkan tangan kanan yang dikepal dan mengenai muka saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** , kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot yang saat itu sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** melihat adik terdakwa II yakni terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** sedang berkelahi kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot langsung mendatangi saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dan langsung memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan mempergunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengayunkan tangan kanan dari arah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot melihat ada sebuah helm merk INK kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot mengambil Helm tersebut dan memukulkan helm merk INK tersebut kearah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sehingga mengenai bagian belakang saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali , kemudian Terdakwa II Albertus Kebubun alias Epot memukulkan helm lagi dengan mempergunakan tangan kanan secara berulang kali dari arah atas kebawah hingga mengenai kepala saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 2 (dua) kali , kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** memukul saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** dengan posisi tangan kanan mengepal secara berulang kali dan mengenai pada tubuh saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI**, kemudian rantai milik terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** terlepas dari genggaman tangan saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** kemudian Terdakwa I **MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO** memukulkan rantai tersebut dengan tangan kanan dan mengenai muka saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** terjatuh ;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Mengenai unsur ke III yang mengakibatkan luka :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen Hermawan Tjong alias Heri, saksi Slamet Budi Yono, saksi Yudokus Ngamerubun alias Yudo, dan saksi Rahma Mafa alias Mafa bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi Senin tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di jalan Natuna Kab. Merauke (di depan sebuah masjid) yang melakukan Pengroyokan adalah **Terdakwa I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO, terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban **MARTHEN HERMAWAN TJONG alias HERI** sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 353/VR/019/2009 tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr.MARIO D. SIMATUPANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet leher kiri, leher kanan dan leher tengah
- Luka lecet dagu kiri
- Luka lecet testa kiri, testa kanan dan testa tengah

Kesimpulan : Kelainan-Kelainan tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur III Yang mengakibatkan Luka telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan primai telah terbukti , maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan selama persidangan berlangsung, ternyata para terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penghinaan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara dan majelis hakim tidak mendapat alasan untuk membebaskan para terdakwa maka penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Meimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah , maka terdakwa patut pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila para terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal berdasarkan 170 ayat (2) ke-1 KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dan terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyakibatkan luka ;
2. Menghukum terdakwa **I MARYONO FAISAL KEBUBUN alias MARYO dan terdakwa II ALBERTUS KEBUBUN alias EPOT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - **1 (satu) buah Helm Merk INK ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 06 Juni 2012, oleh kami : DANIEL PRATU, SH, sebagai Hakim Ketua, A.J. Tetelepta. SH dan Dinar Pakpahan. SH sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : DINA DUMGAIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : VIKTOR M. SURUAN.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh para terdakwa ;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.J. TETELEPTA. SH

DANIEL PRATU, SH

DINAR PAKPAHAN. SH

Panitera Pengganti

DINA DUMGAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)